

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa patut dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga mempunyai harkat, martabat dan hak yang niscaya wajib dijunjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, bangsa dan negara. Namun, apa yang terjadi jika anak yang seharusnya kita jaga dengan penuh kasih sayang tersebut justru melakukan tindak pidana pencabula kekerasan seksual berupa pencabulan. Akan banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan permasalahan ini apa yang menjadi penyebab anak melakukan tindak kekerasan seksual.

Kebutuhan akan seks merupakan kebutuhan fisiologi tubuh yang diperlukan oleh semua manusia, namun pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut perlu diatur dengan norma atau pranata yang berlaku didalam masyarakat serta faktor sosial budaya agar tidak terjadi penyimpangan. Jika seorang anak melakukan tindak kekerasan seksual berupa pencabulan maka diperlukan penanganan secara komprehensif baik terhadap korban maupun pelaku. Kasus kekerasan seksual berupa pencabulan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, semua orang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak, baik laki-laki maupun perempuan dan dari status sosial manapun. Pelaku pencabulan pada anak dapat dilakukan oleh anak kepada korban anak baik berbeda jenis kelamin maupun sejenis. Tentunya hal ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan merugikan masa depan anak baik korban maupun pelaku.

Sebagai alat kontrol sosial, hukum merupakan keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat¹. Adanya penegakan hukum yang

¹ Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet. 1; Bandung: Nusa Media, 2020), h. 1

bersifat tegas dan mengikat tersebut sangat diperlukan dalam menyikapi kasus pencabulan yang melibatkan anak. Dalam menghadapi fenomena pencabulan yang melibatkan anak, Hukum bersifat sebagai tolak ukur dalam memutuskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku dan perlindungan hukumnya, terlebih korban dan pelaku dalam hal ini berusia anak. Dalam proses pemutusan sanksi pidana pada kasus hukum yang melibatkan anak, Setyo Wahyudi mengemukakan pendapatnya bahwa sistem peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.² Hal ini dikarenakan penanganan kasus pidana yang melibatkan anak bersifat khusus, sebab proses pidana patut berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui *website* resminya telah merilis data kasus pornografi dan *cyber crime* yang melibatkan anak, baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku pada tahun 2011 sampai 2020⁴. Dalam data tersebut memperlihatkan kasus pornografi dan *cyber crime* sudah menembus angka 4.448 kasus dalam kurun waktu 10 tahun. Jumlah ini meliputi anak sebagai pelaku kejahatan seksual online sebanyak 608 kasus dan anak sebagai pelaku kepemilikan media pornografi (video/HP, dsb) sebanyak 653 kasus⁵.

² Nikma Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, hlm.18.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana anak, 30 Juli 2012, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

⁴ Rega Maradewa, "Update data Infografis KPAI – Per 31-08-2020" Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 31 Agustus, 2020, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>.

⁵ Ibid.

Jumlah tersebut belum termasuk kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/ pedofilia, dll) berjumlah 1498 kasus dan anak sebagai pelaku aborsi sebanyak 88 kasus selama kurun waktu 2011-2016. Kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/ pedofilia, dll) selama kurun waktu 6 tahun tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2014 yang mencapai 561 kasus, selanjutnya angka tersebut menurun menjadi 157 kasus pada tahun 2015 dan 86 kasus pada tahun 2016 (KPAI, 2016).

Data bulan Januari hingga Juni 2022 Komisi Perlindungan Anak juga memperlihatkan bahwa aduan kasus anak sebagai pelaku pencabulan sesama jenis telah tercatat sebanyak 4 kasus. Sedangkan kasus anak sebagai korban pencabulan sesama jenis mencapai angka 12 pengaduan⁶. Jumlah ini juga belum termasuk data kasus anak sebagai korban pencabulan sesama jenis menurut Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021 yang mencapai 29 kasus yang terdiri dari 1 kasus yang diadukan secara langsung, 1 kasus diadukan secara tidak langsung (surat dan email, dan 27 kasus diadukan secara online⁷.

Gambar 1. Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari s/d Juni, 2022.

2.19	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Pemeriksaan	0	0	1	2	4	7
2.20	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Pemeriksaan Sesama Jenis	0	0	0	0	1	1
2.21	Anak Sebagai Pelaku Pencabulan	1	0	1	0	2	4
2.22	Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis	0	0	0	1	3	4
2.23	Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	0	0	0	0	0	0
2.24	Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Kejahatan	0	0	0	0	0	0
2.26	Anak Sebagai Pelaku Perundungan	0	0	1	0	0	1

Gambar 2. Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2021.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tabulasi Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Januari s/d Juni 2022, Pertanggal 30 Juni 2022, Pukul 23.59 WIB.

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tabulasi Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021, Pertanggal 31 Desember 2021, Pukul 18.00 WIB.

**TABULASI DATA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2021**

No.	KLASTER KASUS	JENIS PENGADUAN			MEDIA		TOTAL
		PENGADUAN LANGSUNG	PENGADUAN TIDAK LANGSUNG (SURAT DAN EMAIL)	ONLINE	CETAK	ONLINE	
10	ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL	50	90	604	31	84	859
10.1	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pemeriksaan/Persetubuhan (Pasal 81 UU PA)	17	43	173	9	43	285
10.2	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pemeriksaan/Persetubuhan Sesama Jenis (Pasal 81 UU PA)	0	0	8	0	1	9
10.3	Anak Sebagai Korban Pencabulan (Pasal 82 UU PA)	32	46	396	22	40	536
10.4	Anak Sebagai Korban Pencabulan Sesama Jenis (Pasal 82 UU PA)	1	1	27	0	0	29

Data Masuk Pertanggal (31 Desember 2021), Pukul 18.00 WIB
Update Data Tahun 2021

Sumber Data KPAI
1. Pengaduan KPAI
2. Data Media Massa
3. Data Pengawasan Komisioner KPAI

Anak mempunyai keadaan emosional yang belum stabil dan mempunyai mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak patut mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat mempunyai mental dan perilaku yang baik, namun jika dalam proses tumbuh - kembangnya seorang anak tidak dalam bimbingan dan pengawasan yang baik maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, bahkan mengalami penyimpangan seksual.

Salah satu penyimpangan seksual yang rentan dilakukan oleh anak-anak adalah pencabulan. Pencabulan dalam KUHP merupakan satu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Menurut *Memorie Van Toelichte (MvT)*, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Atau segala macam wujud perbuatan yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada pihak lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁸ Ruang lingkup pencabulan sendiri adalah segala tindakan yang terkait dengan nafsu birahi seksual namun dalam konteks tidak berhubungan dengan persetubuhan. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak-anak dengan korban anak, dapat terjadi dengan jenis kelamin yang sama atau sejenis.

⁸ Adami Chasawi, Tindak Pidana Menegnai Kesopanan, Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2006

Salah satu contoh kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah kasus yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019 di daerah Jakarta Barat. Dimana pelaku merupakan anak laki – laki yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak laki – laki lainnya. Pelaku merupakan remaja berusia 15 tahun yang mencabuli sembilan anak dibawah umur. Menurut keterangan pelaku, pencabulan dilakukan sejak tahun 2019 dengan 7 korban anak laki – laki dan 2 anak perempuan di lokasi berbeda. Menurut keterangan polisi, sembilan korban berusia antara 9 sampai 12 tahun⁹.

Penyimpangan seksual pada anak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain keluarga yang tidak harmonis, kurangnya kasih sayang, lingkungan bermain atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Selain itu hal ini juga dapat disebabkan oleh trauma yang penyebabnya bermacam-macam dan sulit diketahui, karena bisa jadi si penderita tidak tahu apa yang menjadi penyebab timbulnya trauma tersebut¹⁰. Hal ini dapat menyebabkan mental, psikis dan perilaku seorang anak menjadi menyimpang. Selain itu, faktor perkembangan teknologi juga dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku anak karena penggunaan teknologi yang kurang tepat terhadap anak dapat menimbulkan pengaruh yang buruk, seperti anak yang tanpa adanya pengawasan dapat mengakses secara leluasa berbagai macam informasi atau pergaulan yang seharusnya anak dalam periode umur tertentu belum pantas untuk memperolehnya baik yang dilihat ataupun yang didengar.

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang

⁹ Natasha Ancely, “Terungkap! Remaja Laki-laki 15 Tahun Cabuli 9 Anak sejak 2019”, Kompas TV, 23 Desember, 2021, <https://www.kompas.tv/article/244550/terungkap-remaja-laki-laki-15-tahun-cabuli-9-anak-sejak-2019>.

¹⁰ Aderyani, “Mengenal Faktor-faktor Penyebab Kelainan Seksual”, Orami.co.id, 26 Januari 2019, <https://www.arami.co.id/magazine/mengenal-faktor-faktor-penyebab-kelainan-seksual>.

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹¹. Di dalam KUHperdata Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹²

Pada dasarnya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemidanaan anak bukan bertujuan untuk menghukum, melainkan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga pelaku anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak yang cerdas, sehat dan mempunyai sifat saling mengasihi dan menyayangi dilingkungannya. Sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental, terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun pada proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan, kasus tersebut wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah yang dihadapi oleh anak tanpa mengesampingkan faktor – faktor yang membuat tindak pidana pencabulan tersebut terjadi dan mengedepankan keadilan serta pemulihan kepada korban yang juga merupakan anak dibawah umur.

Perlakuan selama proses peradilan pidana anak patut memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksanakannya keadilan, dan bukan membuat nilai

¹¹ Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

¹² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (3).

kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu penegak hukum tidak hanya dituntut untuk ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi wajib mempunyai sifat yang jujur, bijaksana dan mempunyai pandangan yang luas dan mendalam mengenai fenomena pencabulan anak laki – laki yang dilakukan oleh anak laki – laki lainnya.

Fenomena pencabulan yang dilakukan oleh anak laki – laki kepada anak laki – laki lainnya seperti yang terjadi di Jakarta Barat tersebut semakin menimbulkan keprihatinan. Upaya penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum patut dibedakan dengan penanganan perkara pidana orang dewasa mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa, dan supaya kepentingan serta hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi itu dapat dilindungi. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana pencabulan wajib ditangani secara khusus dengan tetap memperhatikan hak-hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orangtua serta hak untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan anak laki-laki terhadap anak laki-laki yang lain”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor – faktor penyebab pecabulan oleh anak laki-laki pada anak laki-laki yang lain?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap anak pelaku pencabulan

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini mencakup satu variabel independen, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan oleh anak laki-laki pada anak laki-laki yang lain, serta satu variabel dependen, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak laki-laki pada anak laki-laki lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan diantaranya :

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab pencabulan oleh anak laki-laki pada anak laki-laki yang lain
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pencabulan

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam menjaga dan melindungi anak sebagai korban pencabulan dan anak sebagai pelaku pencabulan serta pertanggungjawaban pidananya. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak berupa pemcabulan dimana pelakunya ternyata tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak.. Selain itu juga dengan dijelaskannya pertanggung jawaban pidana terhadap anak pelaku pencabulan,

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, dan pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat terkait dengan penanganan terhadap anak sebagai korban pencabulan dan anak sebagai pelaku pencabulan.

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menimbulkan kesadaran terhadap apa yang menjadi latar belakang terjadinya kasus pencabulan oleh anak sehingga kesadaran tersebut dapat menjadi langkah preventif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif sendiri merupakan Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sehingga penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

2. Pendekatan masalah

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis¹³. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam menganalisis objek masalah yaitu analisis kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier¹⁴.

3. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
- 4) *Undang-Undang* No. 35 Tahun 2014. Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*
- 5) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)* (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020), h. 133.

¹⁴ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar : Social Political Genius, 2017), h.53.

- 6) Saksi dan Korban.
- 7) Putusan Mahkamah Agung No.24/PID.SUS/A/2012/PN.PSO

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :

- 1) Hasil-hasil penelitian;
- 2) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 3) Buku teks
- 4) Jurnal Ilmiah.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain

:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia
- 3) Hasil Wawancara

4. Cara Pengumpulan Data

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Berdasarkan jenis penelitian yuridis normatif, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

b. Metode Penelitian Lapangan

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara yang ditentukan peneliti secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti)

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan membuat diagram tema untuk memfokuskan inti dari data yang telah

terkumpul melalui studi kepustakaan. Setelah data tersusun, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan dan analisis.